UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN VERBAL (STUDI KASUS DI DESA LUBUK LANJANG KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA SUMATERA UTARA)

SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Jafar Siddik Pohan

NIM: 22020018

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

1448 H / 2026 M

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jafar Siddik Pohan

Nim : 22020018

Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul " Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Verbal (Studi Kasus Di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara" adalah hasil karya saya sendiri bukan duplikasi ataupun jiplakan dari karya orang lain. Apabila ternyata terdapat bagian-bagian yang kurang pada skripsi ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Padang, 05 Agustus 2026

Penulis



Jafar Siddik Pohan

22020018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul "Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Verbal (Studi Kasus Di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara" yang ditulis oleh Jafar Siddik Pohan dengan Nim.22020018 pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Padang, 27 Juli 2026

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Romi Saputra, S.H.I.,M.H., CPM.	Dr. Desi Asmaret, M.Ag,C.Med
NIDN. 1013038702	NIDN. 1025037501

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jafar Siddik Pohan

Nim : 22020018

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Agama Islam

Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini saya menyatakan demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui bahwa Universitas Muhammadiyyah Sumatera Barat berhak menyimpan dan mempiblikasikan karya ilmiah ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik karya ilmiah ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat semoga bermanfaat.

Padang, 10 Agustus 2026

Penulis



Jafar Siddik Pohan

22020018

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini dengan judul "Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Verbal (Studi Kasus Di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara" yang ditulis oleh Jafar Siddik Pohan dengan Nim.22020018 pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyyah Sumatera Barat, telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji munaqasah pada tanggal 27 Agustus 2026.

Padang, 30 Agustus 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasah

Ketua	Sekretaris
Dr. Romi Saputra, S.H.I.,M.H., CPM.	Dr. Desi Asmaret, M.Ag.C.Med
NIDN. 1013038702	NIDN. 1025037501

Anggota

Penguji I	Penguji II
Dr. Syafrin Halim, M.A.	Dr. Habibullah, S.Ag., M.H.
NIDN. 1020108503	NIDN. 1130133

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Dr. Syafrin Halim, M.A.

NIDN. 1020108503

iv

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.
UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan lancar dengan judul **"Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Verbal Studi Kasus Di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara"** Sholawat serta salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga penulis mendapatkan syafaatnya di *yaumul kiyamah*. Amiin.

Penyusunan proposal skripsi merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Proposal Skripsi ini berguna untuk memenuhi syarat menyelesaikan mata kuliah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan baik berupa moral, materil maupun spiritual. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Riki Saputra S. Fil, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Bapak Dr. Syaflin Halim, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Ibu Dr, Desi Asmaret M. Ag, C. Med, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Bapak Dr. Romi Saputra, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, doronngan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membimbing dan

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

memberikan ilmunya mulai dari semester 1 hingga lulus dan dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

6. Bapak dan Ibu Tenaga Pendidik (Tendik) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membantu melancarkan segala urusan administrasi sehingga setiap proses perkuliahan dapat dilalui dengan baik.
7. Terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta Halim Pohan atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, kerja keras, pengorbanan, dan perjuangan yang telah Ayah berikan demi masa depan penulis. Ayah adalah sosok yang selalu mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan semangat untuk terus berjuang dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah, kebahagiaan, serta membalas segala kebaikan Ayah dengan pahala yang berlipat ganda.
8. Dengan penuh rasa cinta dan kerinduan, penulis mengucapkan terima kasih kepada Almarhumah Ibunda tersayang Nur Haida Dongoran. Terima kasih atas kasih sayang, didikan, doa, perhatian, dan pengorbanan yang telah Ibu berikan selama hidup. Walaupun Ibu telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT, cinta dan nasihat Ibu akan selalu menjadi kekuatan dalam setiap langkah penulis. Penulis berharap keberhasilan ini dapat menjadi salah satu bentuk bakti dan persembahan untuk Almarhumah. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa Almarhumah, melapangkan alam kuburnya, serta menempatkannya di surga terbaik bersama orang-orang yang beriman. Aamiin.
9. Terima kasih kepada abang tercinta yaitu, Ali Usman Pohan, Bahat Pohan, Muhammad Rahmadi Pohan, Hermansyah Pohan, Rait Matua Pohan, Abdul Basri Pohan, dan adik tersayang Siti Nur Ainun Pohan yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, perhatian, dan kasih sayang kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi penyemangat yang membuat penulis mampu melewati setiap proses hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

10. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa, motivasi, dukungan, perhatian, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Terima kasih kepada diri sendiri, Jafar Siddik Pohan, Nim (22020018) yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena tetap percaya pada proses, bangkit dari setiap kegagalan, dan terus melangkah meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari kesuksesan dan langkah-langkah yang lebih besar di masa depan.
12. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat di tempat saya tinggal yang telah memberikan dukungan, doa, semangat, dan perhatian kepada saya selama menjalani proses pendidikan hingga sampai pada pencapaian ini. Dukungan dan doa dari masyarakat menjadi salah satu kekuatan dan motivasi bagi saya untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan. Saya sangat bersyukur karena telah mendapatkan kebaikan dan dukungan dari orang-orang di sekitar saya. Semoga segala doa, bantuan, dan kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan kesehatan, keberkahan, rezeki yang melimpah, serta kebahagiaan. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan saya.
13. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa Borohim Pohan atas izin, bantuan, dukungan, serta kerja sama yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
14. Seluruh responden penelitian Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta berpartisipasi dengan penuh keikhlasan dalam penelitian

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

ini. Tanpa bantuan dan kerja sama yang baik dari para responden, penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar.

15. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, kerja sama, motivasi, serta kenangan indah yang telah kita lalui bersama. Semoga persahabatan dan silaturahmi ini tetap terjaga serta kita semua diberikan kesuksesan dalam menggapai cita-cita.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini yang tidak terlepas dari motivasi dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat, semoga Allah SWT membalas semua jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai Mahasiswa, Aamiin.

Padang, 7 Desember 2025

Hormat Penulis

Jafar Siddik Pohan

22020018

ABSTRAK

Kekerasan verbal terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih sering terjadi di lingkungan keluarga dan berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis, emosional, serta sosial anak. Perilaku seperti membentak, menghina, merendahkan, mengancam, dan membandingkan anak dengan orang lain masih dianggap sebagai cara yang wajar untuk mendisiplinkan anak, padahal dapat menimbulkan trauma, menurunkan rasa percaya diri, mengganggu kesehatan mental, serta menghambat tumbuh kembang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan verbal terhadap anak, faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan verbal, serta upaya yang dilakukan Kepala Desa beserta jajarannya dalam mencegah terjadinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

kekerasan verbal terhadap anak di Desa Lubuk Lanjang, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kepala Desa, perangkat desa, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan verbal yang ditemukan meliputi membentak, menghina, merendahkan, mengancam, membandingkan anak dengan orang lain, serta memberikan julukan yang negatif. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan verbal meliputi rendahnya kemampuan orang tua dalam mengendalikan emosi, kurangnya pemahaman mengenai pola asuh positif, tekanan ekonomi keluarga, pengaruh lingkungan, serta anggapan bahwa kekerasan verbal merupakan cara yang wajar dalam mendidik anak. Upaya pencegahan dilakukan melalui penyuluhan dan edukasi mengenai pola asuh positif, pembinaan kepada orang tua oleh pemerintah desa bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat, sosialisasi mengenai perlindungan anak, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Kata Kunci: Kekerasan Verbal, Perlindungan Anak, Orang Tua.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.
PT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.
UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRAC

Verbal abuse against children is one of the most common forms of child abuse that continues to occur within the family environment and has negative impacts on children's psychological, emotional, and social development. Behaviors such as yelling, insulting, humiliating, threatening, and comparing children with others are still considered acceptable ways of disciplining children, even though they may cause trauma, reduce children's self-confidence, affect their mental health, and hinder their growth and development. This study aims to identify the forms of verbal abuse against children, analyze the factors that cause parents to commit verbal abuse, and examine the efforts made by the Village Head and his administration to prevent verbal abuse against children in Lubuk Lanjang Village, Dolok District, North Padang Lawas Regency, North Sumatra. This study employed an empirical juridical research method using a qualitative descriptive approach. The research applied the statutory approach and the case approach. The data sources consisted of primary and secondary data, while the data were collected through observation, interviews, and documentation involving the Village Head, village officials, parents, religious leaders, community leaders, and other parties related to the research. The findings indicate that the forms of verbal abuse include yelling, insulting, humiliating, threatening, comparing children with others, and giving them negative labels. The factors contributing to verbal abuse include parents' inability to control their emotions, lack of understanding of positive parenting, economic pressure, environmental influences, and the assumption that verbal abuse is an acceptable way to discipline children. Prevention efforts are carried out through counseling and education on positive parenting, parental guidance provided by the village government in collaboration with religious and community leaders, public awareness programs on child protection, and the implementation of laws and regulations concerning child protection. These efforts are expected to increase public awareness in creating a safe, supportive, and conducive environment for children's optimal growth and development.

Keywords: Verbal Abuse, Child Protection, Parents.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

ABSTRAK **ix**

ABSTRAC **x**

DAFTAR ISI **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Identifikasi Masalah 7
3. Rumusan Masalah 7
4. Batasan Masalah 8
5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
6. Definisi Operasional 9

BAB II KERANGKA TEORITIS **17**

1. **Landasan Teori** 17
 1. Konsep Anak 17
 2. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak 20
 3. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak 23
 4. Konsep Perlindungan Anak Dari Kekerasan 24
2. Penelitian Relevan 30

BAB III METODE PENELITIAN **34**

1. Jenis dan Sifat Penelitian 34
2. Pendekatan Penelitian 35
3. Waktu dan Tempat Penelitian 35
4. Sumber Data 37

5. Teknik Pengumpulan Data 38
6. Teknik Analisis Data 39
7. Teknik Keabsahan Data 40

BAB IV 42

HASIL PENELITIAN 42

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 42
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Verbal Terhadap Anak di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok 43
3. Faktor-faktor Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak di Desa Lubuk Lanjang 50
4. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Verbal Terhadap Anak 60
5. Analisis Penulis 67

BAB V PENUTUP 70

1. Kesimpulan 70
2. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN 83

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak 6

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

DAFTAR GAMBAR

3.1 Peta Desa Lubuk Lanjang 37

Gambar Surat Izin Penelitian 83

Gambar Wawancara Orang Tua Anak 84

Gambar Wawancara Kepala Desa 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan untuk menjaga harkat dan martabatnya, termasuk perlindungan hukum melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.[1]

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal (1) menyatakan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*." Masa kanak-kanak merupakan fase penting yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung sangat pesat, namun pada saat yang sama juga rentan terhadap berbagai faktor yang dapat menghambat proses tersebut. Perkembangan fisik, sosial, dan intelektual berlangsung secara optimal sejak usia dini hingga mencapai usia 18 tahun. Salah satu faktor yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan anak adalah berbagai bentuk perlakuan salah (*maltreatment*) serta tindak kekerasan.[2] Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 maka orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak guna mencegah maupun mengurangi terjadinya berbagai bentuk perlakuan salah

[1] Mirsal Gani, *Perlindungan Anak Dari Kekerasan*. Jurnal ilmiah kesejahteraan social, Vol 14 No 26, Desember (2018) Hal: 134-140

[2] Mirsal Gani, *Perlindungan Anak Dari Kekerasan*. Jurnal ilmiah kesejahteraan social, Vol 14 No 26, Desember (2018) Hal: 134-140

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

dan kekerasan. Selanjutnya, ketentuan tersebut juga dipertegas dalam pasal 45 UU No.1 tahun 1974 tentang *Pokok-pokok Perkawinan*, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak hingga mereka mencapai usia dewasa atau mampu hidup secara mandiri. Sebagai lingkungan pertama bagi anak, orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam mewujudkan kesejahteraan anak, baik dari aspek rohani, jasmani, maupun sosial.[3]

Apabila orang tua tidak diketahui keberadaannya atau karena alasan tertentu tidak mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka pelaksanaan kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada keluarga pengganti atau lembaga sosial sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[4]

Al-Quran surat Al-Isra' ayat 31 menjelaskan:

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا

"Jaganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar". (Q.S Al-Isra':31)

Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada anak berlandaskan pada hasil amandemen UUD 1945 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ketentuan tersebut memuat empat prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu:

[3] Mirsal Gani, *Perlindungan Anak Dari Kekerasan*. Jurnal ilmiah kesejahteraan social, Vol 14 No.26, Desember (2018) Hal: 134-140

[4] Arrum Aisyah Ilham, *Analisis Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Kebijakan Dalam Pencegahannya Di Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, Vol. 11 No.04, Desember (2022) Hal: 86-102

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

1. Non diskriminasi Artinya semua anak mempunyai hak yang sama baik di mata hukum maupun untuk memperoleh hak-haknya termasuk untuk memperoleh kesejahteraan.
2. Kepentingan terbaik bagi anak

 Keputusan yang diambil mempertimbangkan kenyamanan bagi si anak, seperti putusan pengadilan anak, tempat tinggal apakah dengan orang ibu angkat atau di LKSA.
3. Hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang

 Dalam kehidupan sehari-hari anak punya hak untuk memperoleh gizi yang seimbang dan perawatan kesehatan agar sehat. Anak juga berkesempatan untuk menentukan sekolahnya sesuai dengan kemampuannya.
4. Menghormati pandangan anak

 Sebagai orang tua harus menghargai pendapat atau gagasan anak. Siapapun yang dirinya merasa dihormati atas pendapatnya, maka mereka akan merasa senang, termasuk seorang anak.[5]

Menurut Gultom salah satu penyebab kenakalan anak adalah kurangnya kesadaran orang tua terhadap proses tumbuh kembang anak. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang dipenuhi konflik cenderung mengalami tekanan psikologis. Kondisi tersebut dapat mendorong munculnya berbagai perilaku negatif yang termasuk dalam kategori kenakalan anak.

Perilaku kenakalan pada anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Oleh sebab itu, setiap anak berhak memperoleh perhatian serta perlindungan sesuai dengan hak-haknya. Kenyataannya, masih banyak anak di Indonesia yang menjadi korban kekerasan verbal,

[5] Arrum Aisyah Ilham, *Analisis Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Kebijakan Dalam Pencegahannya Di Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, Vol. 11 No. 04, Desember (2022) Hal: 86-102

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

fisik, psikis, maupun sosial, baik yang dilakukan oleh anggota keluarga maupun lingkungan sekitar.[6]

Kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan sosial yang serius dan memerlukan perhatian khusus, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Lubuk Lanjang. Anak sebagai kelompok rentan seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan hak-haknya secara optimal. Namun dalam realitas kehidupan masyarakat, masih ditemukan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar oleh orang-orang terdekat, termasuk orang tua dan anggota keluarga.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi dari masyarakat setempat, kekerasan terhadap anak di Desa Lubuk Lanjang umumnya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan verbal , serta penelantaran. Kekerasan fisik biasanya berupa pemukulan, cubitan, atau hukuman fisik yang berlebihan dengan dalih mendisiplinkan anak. Sementara itu, kekerasan verbal sering muncul dalam bentuk bentakan, hinaan, ancaman, serta sikap merendahkan yang berdampak pada kondisi mental dan emosional anak. Selain itu, terdapat pula kasus penelantaran anak, baik dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, maupun perhatian emosional.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan verbal terhadap anak di Desa Lubuk Lanjang antara lain tekanan ekonomi keluarga ,dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua, pola asuh yang keliru, serta anggapan bahwa kekerasan merupakan cara yang wajar dalam mendidik anak. Kondisi sosial dan budaya yang masih menempatkan anak sebagai pihak yang tidak

[6] Arrum Aisyah Ilham, *Analisis Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Kebijakan Dalam Pencegahannya Di Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, Vol. 11 No.04, Desember (2022) Hal: 86-102

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

memiliki kuasa sering kali membuat tindakan kekerasan ini tidak dilaporkan dan dianggap sebagai urusan internal keluarga.

Menurut keterangan dari kepala desa Lubuk Lanjang kec. Dolok kab. Padang Lawas Utara, Dari seluruh kasus permasalahan anak yang terjadi di Desa Lubuk Lanjang, sekitar 55–60% berkaitan dengan kekerasan verbal dan psikologis, 25–30% berupa kekerasan fisik, dan sekitar 10–15% berupa penelantaran anak. Persentase ini menunjukkan bahwa kekerasan non-fisik mendominasi, meskipun dampaknya sama seriusnya dengan kekerasan fisik karena dapat mengganggu perkembangan kepribadian dan kesehatan mental anak dalam jangka panjang.

Minimnya pelaporan kasus kekerasan terhadap anak juga menjadi masalah tersendiri. Banyak kasus yang tidak terungkap karena dianggap sebagai aib keluarga atau karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan mekanisme perlindungan hukum. Akibatnya, anak-anak yang menjadi korban kekerasan berpotensi mengalami trauma berkepanjangan, penurunan prestasi belajar, gangguan perilaku, bahkan berisiko mengulangi pola kekerasan tersebut di masa dewasa.

Kekerasan verbal adalah kekerasan terhadap perasaan dengan menggunakan kata-kata yang kasar tanpa menyentuh fisiknya, seperti memfitnah, mengancam, menakutkan, menghina, atau membesar-besarkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, kekerasan verbal terhadap anak di Desa Lubuk Lanjang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa. Upaya pencegahan melalui edukasi pola asuh yang positif, penguatan kesadaran hukum, serta pembentukan sistem perlindungan anak di tingkat desa menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak.

Setelah melakukan wawancara, menurut keterangan dari kepala desa kekerasan verbal ini adalah permasalahan keluarga terhadap anak dari

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

beberapa tahun belakangan ini, yang dimana kekeresan verbal ini terus menerus berlanjut dan masalah ini terus meningkat, karena menurut masyarakat setempat masalah kekerasan verbal ini adalah masalah sepele karena di anggap salah satu cara untuk mendidik anak, supaya menjadi lebih baik, padahal dampak dari kekerasan verbal ini sangat serius, kerena bisa mengakibatkan ganguan mental si anak, dan menurunnya tingkat kepercayaan diri anak.[7]

Tabel 1.1 Jumlah kasus kekerasan verbal terhadap anak di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara.

No	Tahun	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Bentuk Kekerasan
1	2023	30	22	8	Verbal (merendahkan, dan memaki)
2	2024	57	36	21	Verbal (membandingkan dengan orang lain)
3	2025	62	42	20	Verbal (mengancam agar anak takut dan patuh)

Sumber Data: Data ini di peroleh dari hasil mewawancarai kepala desa lubuk lanjang sesuai jumlah kasus yang terdaftar dibuku administrasi pemerintahan desa berdasarkan hasil laporan masyarakat desa lubuk lanjang.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin mengangkat proposal skripsi dengan judul **Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan verbal Studi Kasus Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara.**

[7] Borohim Pohan, "Interview Tentang Data Kasus Kekerasan Verbal Didesa Lubuk Lanjang," 2025.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dituliskan sebelumnya maka identifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Telah terjadi berbagai kekerasan verbal terhadap anak di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara.
2. Terdapat faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan verbal terhadap anak di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara.
3. Perlu dilakukan upaya pencegahan kekerasan verbal terhadap anak di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa sub permasalahan sebagai berikut:

1. Apa bentuk-bentuk kekerasan verbal terhadap anak di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan verbal terhadap anak di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan kepala desa beserta jajarannya dalam mencegah terjadinya kekerasan verbal terhadap anak Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara?

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

4. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penulisan skripsi adalah tentang kekerasan verbal terhadap anak yang meliputi menghina dan merendahkan anak.

5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

5.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan verbal terhadap anak di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan verbal terhadap anak di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepala desa beserta jajarannya dalam mencegah terjadinya kekerasan verbal terhadap anak Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara.

5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 1.1 Hasil penelitian skripsi ini dapat disusun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang ada di dalamnya.
 1.2 Memberikan solusi yang efektif dalam mengatasi macam-macam kekerasan verbal terhadap anak khususnya di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

2. Secara Praktis

2.1 Mendukung upaya pembuatan kebijakan dan organisasi sosial dalam merancang program pencegahan dan penanganan kekerasan verbal terhadap anak dengan pendekatan sesuai kondisi di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara.

2.2 Melengkapi salah satu persyaratan sebagai calon sarjana hukum di Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

6. Definisi Operasional

Penelitian ini membahas tentang Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan verbal Studi Kasus Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara definisi operasional yang perlu penulis jelaskan adalah:

6.1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk tercapainya pelaksanaan hak dan kewajiban seorang anak berjalan secara kondusif. Perlindungan terhadap anak dilaksanakan secara rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab.[8]Tujuan perlindungan terhadap anak diatur didalam Pasal. 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta untuk

[8] Suryantoro, *Legal Studies Journal*.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan dengan tujuan untuk terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.[9]

Perlindungan anak secara umum mencakup segala tindakan preventif, penanganan, dan rehabilitasi yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, serta negara untuk menjamin hak anak hidup, tumbuh, berkembang, dan terbebas dari kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi. Bentuknya meliputi pengasuhan yang berkelanjutan, penyediaan sarana prasarana, serta pengawasan terhadap pemenuhan hak anak agar mencapai kesejahteraan optimal. Secara sederhana, ini adalah komitmen kolektif untuk melindungi anak dari segala bentuk ancaman fisik, psikis, seksual, maupun sosial.[10]

6.2. Kekerasan Verbal

Organisasi Kesehatan Dunia (OKD) dalam laporan konsultasi mengenai *Child Abuse Prevention* kekerasan terhadap anak *(child abuse)* adalah penderaan atau perlakuan salah terhadap anak mencakup semua bentuk perlakuan baik verbal, fisikl, emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang dilakukan dalam konteks hubungan yang mengandung tanggung jawab, kekuasaan, atau kepercayaan yang mengakibatkan dampak buruk potensial atau nyata terhadap status kesehatan, kemampuannya untuk bertahan hidup, perkembangan, harga diri anak.[11]

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,verbal, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk

[9] Amelia, *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*.
[10] Mirsal gani, *Perlindungan Anak Dari Kekerasan*. Jurnal ilmiah kesejahteraan sosial, Vol 14 No 26, Desember (2018) Hal: 134-140
[11] Mirsal Gani, *Perlindungan Anak Dari Kekerasan*. Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial, Vol 14 No 26, Desember (2018) Hal: 134-140

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.[12] Ihsan mengemukakan dalam jurnal yang berjudul kekerasan verbal terhadap anak yang di tulis oleh Bonita Mahmud bahwa kekerasan verbal terhadap anak adalah penganiayaan emosi anak maupun perilaku yang menyakiti emosional anak yang dilakukan secara terus menerus sehingga menyebabkan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembangnya sianak.[13]

Kekerasan verbal (verbal Abuse) adalah semua bentuk tindakan ucapan yang mempunyai sifat menghina, membentak, memaki, dan menakuti dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas.[14] Verbal abuse terjadi ketika orang tua menyuruh anak untuk diam atau jangan menangis. Jika anak mulai bicara, ibu terus menerus menggunakan kekerasan verbal seperti "kamu bodoh", "kamu cerewet", "kamu kurang ajar". Anak akan mengingat itu semua kekerasan verbal jika semua kekerasan verbal itu berlangsung lama.

6.3. Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nsional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi, dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan.[15]

[12] Endang Prastini, *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*. Jurnal Citizenship Virtues, Vol 04 No.02 Agusutus (2024) Hal:760-770
[13] Mahmud, "Kekerasan verbal pada anak."
[14] Mangundap dkk., "Hubungan Verbal Abuse Orang Tua Dengan Perkembangan Kognitif Pada Remaja Di SMP Negeri 2 Langowan Kabupaten Minahasa."
[15] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2ol6*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.
@PT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai mausia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dalam pasal 1 ayat 12 Undang-undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UUD No 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UUD "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah". Dan dalam pasal 1 ayat 12 anak juga berhak mendapat perlindungan khusus yang berbunyi "Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya".

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (UU Nomor 23, 2002). Konvensi Hak Anak (KHA) menjelaskan bahwa anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 berikut ini: setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang hukum yang berlaku di suatu negara bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.[16]Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan

[16] Safitri dkk., "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia."

bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*".[17]

1. Anak Menurut Undang-Undang

 Secara yuridis, pengertian anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[18] Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

 Lebih lanjut, dalam regulasi ini dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan verbal, seperti penghinaan, bentakan, atau kata-kata yang merendahkan, termasuk dalam bentuk kekerasan yang dapat mengganggu perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

2. Anak dalam Perspektif Psikologis

 Dalam kajian psikologi perkembangan, anak dipandang sebagai individu yang sedang mengalami proses perubahan yang pesat, baik secara kognitif, emosional, maupun sosial. Pada fase ini, anak sangat sensitif terhadap lingkungan sekitar, khususnya pola komunikasi dari orang tua dan orang dewasa di sekitarnya.Kekerasan verbal yang diterima anak, seperti ejekan, hinaan, atau ancaman, dapat berdampak negatif terhadap

[17]Mirsal Gani, *Perlindungan Anak Dari Kekerasan*. Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial, Vol 14 No 26, Desember (2018) Hal: 134-140

[18] Safadar dan Arifin, "Analisis Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Hadits Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014."

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

pembentukan konsep diri, menurunkan rasa percaya diri, serta memicu gangguan emosional seperti kecemasan dan trauma.[19] Oleh karena itu, lingkungan yang aman dan komunikatif sangat dibutuhkan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

3. Anak Menurut Al-Qur'an

Dalam perspektif Islam, anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab.[20] Dalam Al-Qur'an, anak juga disebut sebagai ujian bagi orang tua. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 28 menjelaskan:

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

"Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar". (Q. S Al-Anfal':28)

Selain itu, dalam Al-Qur;an Surah At-Tahrim ayat 6 menjelaskan:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (Q. S At-Tahrim':6)

[19] *Perkembangan Emosi Anak Dalam Perspektif Psikologi Perkembangan*.
[20] Hatipah dkk., *Anak Sebagai Qurratu A'yun Dalam Perspektif Al-Qur'an*.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Allah SWT memerintahkan orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam keburukan.

Hal ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan, perlindungan, serta perlakuan yang baik kepada anak. Islam juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan penuh kasih sayang dalam mendidik anak. Ucapan yang lembut dan mendidik merupakan bagian dari akhlak yang dianjurkan, sehingga segala bentuk kekerasan verbal bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

4. Anak Menurut Hadits

Pandangan mengenai anak juga diperkuat dalam hadits Nabi Muhammad Saw. Rasulullah Saw dikenal sebagai sosok yang sangat menyayangi anak-anak dan selalu memperlakukan mereka dengan lembut. Dalam salah satu hadits riwayat Shahih Bukhari, disebutkan bahwa Rasulullah SAW mencium cucunya sebagai bentuk kasih sayang, dan beliau menegaskan bahwa siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi.[21] Hadits ini menunjukkan bahwa kasih sayang merupakan prinsip utama dalam mendidik anak. Segala bentuk perlakuan kasar, termasuk kekerasan verbal, tidak sejalan dengan ajaran Nabi. Sebaliknya, Islam menganjurkan pendekatan yang penuh empati, perhatian, dan penghargaan terhadap anak.

Sedangkan menurut penulis Anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, yang merupakan amanah dari Tuhan, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi dan mendapatkan perlindungan dari

[21] Azzahra, *Hak Perlindungan Anak atas Identitas Diri: Perspektif Hadis dan Perundang-Undangan di Indonesia*.

kekerasan dan diskriminasi, sekaligus dipandang sebagai generasi penerus yang membawa peran moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan.[22]

[22] Jafar Siddik Pohan, "Defenisi Anak Menurut Penulis."

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.